



P E N E T A P A N

Nomor 401/Pdt.P/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

I Made Suija, lahir di Tabanan, tanggal 25 Juni 1970, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Puputan Baru GG. VII/12 Dps, Kelurahan Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor 401/Pdt.P/2023/PN.Dps tanggal 22 Mei 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan seorang perempuan yang bernama Ni Made Cita Ary Masari, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 36/1V/1999, yang dikeluarkan tertanggal 26 Februari 1999 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Baturiti ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 1. Ni Putu Odelia Permata Suci Putri, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Maret 2011
- Bahwa istri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2021
- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan istri pemohon ada mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Tegal Kertha seluas 42 M² sertifikat hak milik No. 03007 dan 46 M² sertifikat hak milik No. 03006 yang di atas namakan pemohon dan anak pemohon I Made Suija dan Ni Putu Odelia Permata Suci Putri

Hal 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 401/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena pemohon sangat memerlukan biaya untuk kepentingan Pendidikan maupun biaya untuk kepentingan kelangsungan hidup bersama dengan anak pemohon. dan membayar hutang atau kewajiban yang ditinggalkan almarhumah istri pemohon. Pemohon bermaksud untuk menjual tanah yang terletak di Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Tegal Kertha seluas 42 M² sertifikat hak milik No. 03007 dan 46 M² sertifikat hak milik No. 03006 yang di atas namakan Ni Putu Odelia Permata Suci Putri.
- Bahwa untuk kepentingan proses menjual tersebut oleh karena anak pemohon yang bernama Ni Putu Odelia Permata Suci Putri masih dibawah umur/belum dewasa, maka diperlukan adanya wali.
- Bahwa pemohon adalah ayah dari Ni Putu Odelia Permata Suci Putri, maka pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari Ni Putu Odelia Permata Suci Putri yang untuk selanjutnya pemohon berhak untuk mengurus proses menjual tanah atas nama anak pemohon tersebut.
- Bahwa untuk dapat pemohon menjadi wali dari anak pemohon yang bernama Ni Putu Odelia Permata Suci Putri di perlukannya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas pemohon, mohon kepada Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk dapat kiranya memanggil dan memeriksa pemohon perwalian ini pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjadi wali dari anak pemohon yang bernama Ni Putu Odelia Permata Suci Putri, untuk menjual tanah yang terletak di Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Desa Tegal Kertha seluas 42 M² sertifikat hak milik No. 03007 dan 46 M² sertifikat hak milik No. 03006 yang di atas namakan Ni Putu Odelia Permata Suci Putri
3. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan yang oleh Pemohon tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya berupa :

Hal 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 401/Pdt.P/2023/PN Dps



1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 5171012506700003 atas nama I Made Suija, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Pelajar atas nama Ni Putu Odelia Permata Suci Putri, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No. 36/IV/1999 tertanggal 26 Februari 1999, diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1538/UM.DB/2011 atas nama Ni Putu Odelia Permata Suci Putri, diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 5171030204070189 atas nama I Made Suija, diberi tanda bukti P.5 ;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Kematian Nomor 5171-KM-09072021-0004 tanggal 12 Juli 2021 atas nama Ni Made Cita Ary Masari, diberi tanda bukti P.6 ;
7. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik No. 03007 Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali atas nama Ni Putu Odelia Permata Suci Putri, diberi tanda P.7 ;
8. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik No. 03006 Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali atas nama Ni Putu Odelia Permata Suci Putri, diberi tanda P.8 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi I Ketut Suedi:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon kakak kandung saksi;
- Bahwa istri Pemohon bernama Ni Made Cita Ary Masari ;
- Bahwa Pemohon menikah secara Agama Hindu di Tabanan pada tanggal 1 Oktober 1998 ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang diberi nama :
 1. Ni Putu Odelia Permata Suci Putri, perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 14 Maret 2011 ;
- Bahwa istri Pemohon meninggal pada tanggal 9 Juni 2021 karena sakit cancer dan jantung ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali untuk menjual tanah yang terletak di Jalan Merpati karena anaknya masih dibawah umur ;

Hal 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 401/Pdt.P/2023/PN Dps



- Bahwa asal usul tanah yang mau dijual diperoleh dalam perkawinan yang dibeli pada tahun 2002 ;
- Bahwa Pemohon menjual tanahnya tersebut untuk membayar hutang dan untuk biaya sekolah anaknya ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon menjual tanah tersebut ;

2. Saksi Ni Ketut Sarimas,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon ipar saksi;
- Bahwa istri Pemohon bernama Ni Made Cita Ary Masari ;
- Bahwa Pemohon menikah secara Agama Hindu di Tabanan pada tanggal 1 Oktober 1998 ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang diberi nama :

1. Ni Putu Odelia Permata Suci Putri, perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 14 Maret 2011 ;

- Bahwa istri Pemohon meninggal pada tanggal 9 Juni 2021 karena sakit cancer dan jantung ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali untuk menjual tanah yang terletak di Jalan Merpati karena anaknya masih dibawah umur ;
- Bahwa asal usul tanah yang mau dijual diperoleh dalam perkawinan yang dibeli pada tahun 2002 ;
- Bahwa Pemohon menjual tanahnya tersebut untuk membayar hutang dan untuk biaya sekolah anaknya ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon menjual tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan agar menyatakan Pemohon

Hal 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 401/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ayah kandung yang melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua untuk mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual dua bidang tanah yang terletak di Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali atas nama Ni Putu Odelia Permata Suci Putri, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 03006 dan No. 03007;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami dari Ni Made Cita Ary Masari dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang diberi nama :
 1. Ni Putu Odelia Permata Suci Putri, perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 14 Maret 2011 ;
- Bahwa istri Pemohon yaitu Ni Made Cita Ary Masari telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2021 karena sakit kanker dan jantung ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan almarhum Ni Made Cita Ary Masari memiliki dua bidang tanah yang terletak di Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali masing-masing seluas 42 M² Sertifikat Hak Milik No. 03007 dan seluas 46 M² Sertifikat Hak Milik No. 03006 yang di atas namakan Ni Putu Odelia Permata Suci Putri ;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut untuk membayar hutang, biaya pendidikan anak Pemohon dan juga biaya hidup;
- Bahwa untuk kepentingan proses menjual tanah tersebut oleh karena anak Pemohon yang bernama Ni Putu Odelia Permata Suci Putri masih dibawah umur/belum dewasa, maka di perlukan adanya Wali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugas-tugas pokok Pengadilan Negeri Denpasar adalah menerima, memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair*, dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu penetapan;

Hal 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 401/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), dengan demikian perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain. Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah permohonan Pemohon untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yaitu yang bernama Ni Putu Odelia Permata Suci Putri, dan diberi ijin untuk bertindak mewakili kepentingan anaknya tersebut, untuk mewakili, mengurus dan menandatangani segala surat-surat yang berhubungan dengan penjualan dua bidang tanah yang terletak di Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali masing-masing seluas 42 M² Sertifikat Hak Milik No. 03007 dan seluas 46 M² Sertifikat Hak Milik No. 03006 yang di atas namakan Ni Putu Odelia Permata Suci Putri berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukannya tersebut telah dapat dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa ternyata tujuan Pemohon menjual sebidang tanah tersebut adalah akan dipergunakan untuk membayar hutang Pemohon dan untuk biaya hidup serta biaya pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil penjualan tanah tersebut dipergunakan untuk membayar hutang, biaya hidup dan biaya pendidikan anak Pemohon, sehingga pada hakekatnya Pemohon menjual tanah tersebut diatas demi kepentingan dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini anak Pemohon yang bernama Ni Putu Odelia Permata Suci Putri masih dibawah umur, maka anak tersebut belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum yaitu belum cakap dalam melaksanakan penjualan atas tanah tersebut, sehingga untuk mewakili kepentingan dari anak Pemohon tersebut di atas perlu ditunjuk seorang wali untuk mewakilinya;

Hal 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 401/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang penunjukkan seorang wali untuk mewakili kepentingan dari anak yang belum dewasa dalam melaksanakan jual beli tersebut diperlukan adanya suatu ijin dari Pengadilan Negeri berupa suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, disebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah ada dibawah kekuasaan orang tuanya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah sebagai Ayah kandung dari anak yang bernama Ni Putu Odelia Permata Suci Putri yang belum dewasa tersebut, maka sudah sepantasnyalah apabila Pemohon diberikan ijin untuk mewakili kepentingan anaknya tersebut dalam melaksanakan proses penjualan dua bidang tanah yang terletak di Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali masing-masing seluas 42 M² Sertifikat Hak Milik No. 03007 dan seluas 46 M² Sertifikat Hak Milik No. 03006 yang di atas namakan Ni Putu Odelia Permata Suci Putri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon sebagai Ayah dari anak bernama Ni Putu Odelia Permata Suci Putri, untuk mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut untuk menanda tangani segala surat-surat yang berkaitan dengan perbuatan hukum jual beli tanah yang terletak di Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali masing-masing

Hal 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 401/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 42 M2 Sertifikat Hak Milik No. 03007 dan seluas 46 M2 Sertifikat Hak Milik No. 03006 yang di atas namakan Ni Putu Odelia Permata Suci Putri ;

3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Ni Putu Sukeni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

Ni Putu Sukeni, S.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H.

Hal 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 401/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP..... Rp 30.000,00
2. Biaya prosesRp 100.000,00
3. Biaya penggandaan Rp 40.000,00
4. PNBP relas panggilan..... Rp 10.000,00
5. RedaksiRp 10.000,00
6. MateraiRp 10.000,00

JUMLAH..... Rp 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)